



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 29/PUU-IX/2011**

Tentang

Kewajiban Majelis Rakyat Papua (MRP) Untuk Memperhatikan Pengakuan Suku Asli Di Papua Dalam Rangka Menentukan Bakal Calon Gubernur Dan/Atau Bakal Calon Wakil Gubernur

- Pemohon** : **David Barangkea dan Komarudin Watubun Tanawani Mora**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2001 bertentangan dengan UUD 1945;
- Pasal 18B ayat (2) mengenai pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat;
 - Pasal 28D ayat (3) mengenai hak sama bagi setiap warga negara dalam pemerintahan.
- Menyatakan:
- Amar Putusan** :
- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan;
 - Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan;

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Tanggal Putusan : Kamis, 29 September 2011.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia serta kesatuan masyarakat hukum adat yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2001, hal ini dikarenakan Majelis Rakyat Papua yang ditentukan dalam Pasal *a quo* menolak Pemohon II untuk menjadi calon Wakil Gubernur Provinsi Papua dan menolak penerimaan dan pengakuan Pemohon I sebagai orang asli Papua;

Menyangkut kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2001 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menyangkut kedudukan hukum Pemohon, Pemohon I adalah Kepala Suku Yawa Onat yang membawahi 38 Kampung Adat, yang di dalamnya termasuk marga Tanawani dan marga Mora, dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Sebagai masyarakat hukum adat, Pemohon I konsisten menegakkan norma-norma hukum adat diantara para anggota masyarakat hukum adat. Sedangkan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan anggota masyarakat adat dari Suku Yawa Onat yang oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak diakui sebagai orang asli Papua sehingga ditolak untuk menjadi calon Wakil Gubernur Provinsi Papua. Berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, yaitu kerugian hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat Yawa Onat (Pemohon I) mengakui dan menerima seseorang (Pemohon II) untuk menjadi anggota kesatuan masyarakat adat Yawa Onat, serta kerugian konstitusional yang bersifat spesifik juga dialami Pemohon II, karena hilangnya hak konstitusional Pemohon II memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yaitu menjadi calon Wakil Gubernur Provinsi Papua. Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat bertindak sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon, menurut Mahkamah, karena sangat erat berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu dikabulkan atau ditolaknya permohonan provisi dari para Pemohon tergantung pada dikabulkan atau ditolaknya pokok permohonan, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan permohonan provisi tersebut sebagai putusan tersendiri dalam putusan sela, melainkan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan dalam putusan akhir.

Sebelum menentukan konstitusionalitas Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2001, persoalan pokok yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kewenangan menentukan seseorang itu orang asli Papua untuk memenuhi syarat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua merupakan kewenangan MRP atau kewenangan masyarakat adat yang ada di Papua, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah anggota masyarakat hukum adat yang ada di Papua secara otomatis merupakan orang asli Papua sehingga dapat menjadi calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Papua;

Menurut Mahkamah, kesatuan masyarakat hukum adat dikatakan secara *de facto* hidup atau *actual existence*, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun fungsional, setidaknya harus memenuhi lima unsur sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 dan Nomor 6/PUU-VI/2008. Selanjutnya dikaitkan dengan keterangan para

Pemohon, keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diperoleh keterangan bahwa Suku Yawa Onat adalah salah satu suku asli yang masih hidup dan eksis di Provinsi Papua yang membawahi 38 kampung adat yang berada di wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan keterangan tersebut tidak dibantah baik oleh Ketua sementara MRP maupun dari Pemerintah. Oleh karena itu, meskipun belum ada peraturan daerah yang menetapkan Suku Yawa Onat sebagai satu kesatuan masyarakat adat, menurut Mahkamah, secara faktual Suku Yawa Onat adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak tradisional yang berada di Provinsi Papua dan harus mendapat jaminan perlindungan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;

Bahwa Pasal 1 huruf t UU 21/2001 menentukan bahwa orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tradisi mengakui orang luar sebagai anggota masyarakat hukum adat dengan segala hak-haknya sebagai anggota masyarakat hukum adat, baik dalam masyarakat hukum adat yang berdasarkan pada genealogis maupun territorial adalah hal yang lazim dipraktikkan dalam berbagai masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk di Papua;

Bahwa menurut Mahkamah, kriteria maupun mekanisme serta prosedur penerimaan maupun pengakuan seseorang menjadi warga dari suatu kesatuan masyarakat hukum adat, harus berdasarkan kriteria, mekanisme, dan prosedur yang dianut dan dijalankan secara konsisten serta diterima sebagai norma adat dari suku atau masyarakat adat yang bersangkutan dan tidak dapat ditentukan oleh lembaga yang lain. Oleh karena itu, tindakan MRP yang mengabaikan keputusan masyarakat hukum adat Yawa Onat yang telah memberi pengakuan serta penerimaan seseorang menjadi warga kesatuan masyarakat hukum adat adalah tidak tepat karena mengabaikan hak-hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat Yawa Onat. Menurut Mahkamah, MRP bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat supra dan membawahi berbagai masyarakat hukum adat di Provinsi Papua. MRP adalah suatu lembaga politik atau lembaga pemerintahan yang lahir berdasarkan ketentuan undang-undang yang berfungsi mewakili sebagian masyarakat hukum adat, wakil agama, dan wakilperempuan yang ada di Provinsi Papua.

Bahwa menurut Mahkamah, Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2001 yang menentukan tugas MRP untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRD adalah ketentuan yang kabur dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] baik bagi suku-suku asli di Papua sebagai kesatuan masyarakat hukum adat maupun bagi perseorangan warga suku asli tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, meskipun dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum, namun keberadaan pasal *a quo* tidak dapat secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena hal demikian dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2001 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t UU 21/2001 yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur adalah pertimbangan yang harus didasarkan atas pengakuan suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan;

Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai

bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan;

- Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;